



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Holmes Sitorus Anak Dari Sahad Sitorus |
| Tempat lahir | : Medan |
| Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 21 Maret 1984 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Selagan Raya SP 3 Kec. Mukomuko
Kab Mukomuko |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HOLMES SITORUS anak dari SAHAD SITORUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 204 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HOLMES SITORUS anak dari SAHAD SITORUS dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
7 buah jerigen warna putih ukuran 30 L (tiga puluh liter) berisi penuh minuman Tuak
Dirampas untuk dimusnahkan.
2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HOLMES SITORUS anak dari SAHAD SITORUS pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Selagan Jaya SP3 Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol jenis tuak yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi TEGUH RIAN SAPUTRA, Saksi BAGUS KURNIANTO, dan Saksi ELDO MUHAMMAD FADLI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Mukomuko melakukan pemantuan dan razia terhadap orang yang menjual minuman beralkohol jenis tuak tanpa ijin di wilayah Mukomuko. Kemudian mereka melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) jerigen ukuran 30 Liter berisi penuh minuman tuak serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan Tuak sebelum adanya penangkapan tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) dirigen air aren kelapa atau hasil deresan pohon kelapa seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengolah air aren kelapa tersebut menjadi tuak dengan cara mencampuri dengan kulit pohon raru sebagai proses fermentasinya selama sehari semalam kemudian setelah menjadi tuak barulah Terdakwa menjual ecer dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya atau Terdakwa jual ke warung tuak seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen ke pelanggan tetap, sedangkan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ke bukan pelanggan tetap. Namun, minuman jenis tuak tersebut tidak dilengkapi dengan label yang mencantumkan Komposisi atau bahan baku, kadar alkohol dan peringatan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak tersebut;

Bahwa terdakwa dalam hal menjual dan atau memiliki minuman beralkohol tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan minuman beralkohol tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan keagamaan;

Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang datang ke warung terdakwa maupun ke Pelanggan tetap atau tidak tetap;

Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol tetapi tetap saja Terdakwa menjual minuman beralkohol untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Nomor 21.089.11.13.05.003.K tertanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian bahwa adalah benar minuman beralkohol/tuak yang Terdakwa jual mengandung zat etanol 11,10%;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 07 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa HOLMES SITORUS anak dari SAHAD SITORUS pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Selagan Jaya SP3 Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi bagikan minuman beralkohol jenis tuak yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi TEGUH RIAN SAPUTRA, Saksi BAGUS KURNIANTO, dan Saksi ELDO MUHAMMAD FADLI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Mukomuko melakukan pemantuan dan razia terhadap orang yang menjual minuman beralkohol jenis tuak tanpa ijin di wilayah Mukomuko. Kemudian mereka melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) jerigen ukuran 30 Liter berisi penuh minuman tuak dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan Tuak sebelum penangkapan tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) dirigen air aren kelapa atau hasil deresan pohon kelapa seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengolah air aren kelapa tersebut menjadi tuak dengan cara mencampuri dengan kulit pohon raru sebagai proses fermentasinya selama sehari semalam kemudian setelah menjadi tuak barulah Terdakwa menjual ecer dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya atau Terdakwa jual ke warung tuak seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen ke pelanggan tetap, sedangkan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelanggan tidak tetap. Namun, minuman jenis tuak tersebut tidak dilengkapi dengan label yang mencantumkan Komposisi atau bahan baku, kadar alcohol dan peringatan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak serta tidak memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang datang ke warung terdakwa maupun ke Pelanggan tetap atau tidak tetap;

Bahwa penjualan minuman beralkohol jenis tuak yang dilakukan terdakwa dapat mengakibatkan merusak moral masyarakat dan melanggar hukum serta membahayakan kesehatan fisik dan psikis serta keamanan bagi orang sekitarnya dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang akan menyebabkan masalah pada berbagai sistem organ manusia hingga membahayakan nyawa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Nomor 21.089.11.13.05.003.K tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian bahwa adalah benar minuman beralkohol/tuak yang Terdakwa jual mengandung zat etanol 11,10%;

Bahwa kaitan antara Etanol/Alkohol dengan kesehatan adalah bahwa Alkohol dalam jumlah dan takaran tertentu di gunakan dalam pembuatan obat-obatan seperti obat batu pilek dan penggunaannya harus berdasarkan rekomendasi tenaga medis dengan kadar yang tidak boleh lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dalam darah karena apabila melebihi akan menyebabkan efek depresan pada sistem saraf mulai bekerja serta dapat menimbulkan gangguan pada berbagai sistem organ manusia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Kurnianto alias Bagus Bin Setyo Indriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penjualan dan produksi sendiri minuman keras jenis tuak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Unit Reskrim yaitu Kepala Unit Reskrim, Saksi Eldo Muhammad Fadli alias Eldo Bin Herlian dan saudara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Teguh Rian Saputra alias Rian Bin Turino melihat langsung penjualan dan produksi sendiri minuman keras jenis tuak oleh Terdakwa, sebab Saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau target operasi (TO) dalam perkara minuman keras jenis tuak dari pihak kepolisian, melainkan dari pengembangan hasil patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa di Desa Selagan Raya ada warung yang menjual tuak;
- Bahwa pada mulanya, Saksi menjumpai atau menangkap sekumpulan anak muda atau beberapa orang di Bundaran Kota Mukomuko sedang mengkonsumsi tuak dalam kemasan kantong plastik bening yang dibeli dari salah satu warung di daerah Desa Selagan Raya Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa atas perkembangan tersebut, Saksi berdasarkan surat perintah, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Selagan Raya kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa minuman keras jenis tuak yang dikemas dalam jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing terisi penuh dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) jerigen serta uang tunai pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut, Saksi mengetahui jerigen berisikan minuman keras termasuk jenis tuak adalah dari warna dan aroma yang memiliki ciri khas tersendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara menjual langsung eceran yang dibungkus plastik seperti minuman es di warung Terdakwa yang tepat di depan rumahnya dan Terdakwa memproduksi tuak tersebut dibelakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual tuak sejak tahun 2016;
- Bahwa cara Terdakwa membuat tuak tersebut dari air tetesan mayang pohon kelapa dicampur dengan parutan kayu raru, kemudian didiamkan selama satu malam dan besok paginya sudah menjadi tuak;
- Bahwa orang yang mengkonsumsi tuak secara berlebihan dapat membuat mabuk, tetapi untuk banyaknya tergantung kekuatan fisik masing-masing orang, bisa hanya 1 (satu) teko sampai dengan 1 ½ (satu setengah) teko

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



sudah mabuk, hilang kesadaran dan bisa berkelahi, atau bahkan melakukan tindak pidana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya di Mukomuko tidak ada kejadian orang meninggal dunia akibat mengkonsumsi tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan merk, label, sifat atau keterangan mengenai bahaya tuak tersebut kepada pembeli, Terdakwa hanya mengemas dalam jerigen polos ukuran 30 (tiga puluh) liter tersebut;
- Bahwa tuak yang diproduksi dan dijual Terdakwa mengandung alkohol atau etanol lebih dari 10% (sepuluh persen) dan termasuk dalam minuman beralkohol golongan B yakni persentase etanol antara 5% - 20%;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga resmi manapun untuk menjual dan memproduksi tuak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eldo Muhammad Fadli alias Eldo Bin Herlian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penjualan dan produksi sendiri minuman keras jenis tuak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Unit Reskrim yaitu Kepala Unit Reskrim, Saksi Bagus Kurnianto dan saudara Teguh Rian Saputra alias Rian Bin Turino melihat langsung penjualan dan produksi sendiri minuman keras jenis tuak oleh Terdakwa, sebab Saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau target operasi (TO) dalam perkara minuman keras jenis tuak dari pihak kepolisian, melainkan dari pengembangan hasil patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa di Desa Selagan Raya ada warung yang menjual tuak;
- Bahwa pada mulanya, Saksi menjumpai atau menangkap sekumpulan anak muda atau beberapa orang di Bundaran Kota Mukomuko sedang mengkonsumsi tuak dalam kemasan kantong plastik bening yang dibeli dari salah satu warung di daerah Desa Selagan Raya Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkembangan tersebut, Saksi berdasarkan surat perintah, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Selagan Raya kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa minuman keras jenis tuak yang dikemas dalam jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing terisi penuh dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) jerigen serta uang tunai pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut, Saksi mengetahui jerigen berisikan minuman keras termasuk jenis tuak adalah dari warna dan aroma yang memiliki ciri khas tersendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara menjual langsung eceran yang dibungkus plastik seperti minuman es di warung Terdakwa yang tepat di depan rumahnya dan Terdakwa memproduksi tuak tersebut dibelakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual tuak sejak tahun 2016;
- Bahwa cara Terdakwa membuat tuak tersebut dari air tetesan mayang pohon kelapa dicampur dengan parutan kayu raru, kemudian didiamkan selama satu malam dan besok paginya sudah menjadi tuak;
- Bahwa orang yang mengkonsumsi tuak secara berlebihan dapat membuat mabuk, tetapi untuk banyaknya tergantung kekuatan fisik masing-masing orang, bisa hanya 1 (satu) teko sampai dengan 1 ½ (satu setengah) teko sudah mabuk, hilang kesadaran dan bisa berkelahi, atau bahkan melakukan tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya di Mukomuko tidak ada kejadian orang meninggal dunia akibat mengkonsumsi tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan merk, label, sifat atau keterangan mengenai bahaya tuak tersebut kepada pembeli, Terdakwa hanya mengemas dalam jerigen polos ukuran 30 (tiga puluh) liter tersebut;
- Bahwa tuak yang diproduksi dan dijual Terdakwa mengandung alkohol atau etanol lebih dari 10% (sepuluh persen) dan termasuk dalam minuman beralkohol golongan B yakni persentase etanol antara 5% - 20%;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga resmi manapun untuk menjual dan memproduksi tuak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Denton RM Simamora S.Si alias Mamora anak dari R. Simamora, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ahli;
 - Bahwa Ahli diminta pendapat sebagai ahli mengenai hasil uji laboratorium untuk perkara Terdakwa yang memiliki minuman beralkohol jenis tuak;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan makanan ahli muda di Balai POM Bengkulu, dan mulai bertugas di BPOM Bengkulu dari tahun 2018 yang sebelumnya saya bertugas di BPOM Pangkal Pinang dengan jabatan yang sama, dan saya juga telah mendapatkan surat keputusan sebagai pengawas farmasi dan makanan, pernah mengikuti dan mendapatkan sertifikat pelatihan tingkat dasar mengenai label makanan dan sertifikat pengujian, dan diklat di megamendung;
 - Bahwa berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol tuak adalah minuman beralkohol yang diperoleh dari dari hasil fermentasi tanpa destilasi nira kelapa atau aren, karakteristik dasar kadar etil alkohol atau etanol tidak kurang dari 7% v/v (tujuh persen volume per volume) dan tidak lebih 24% v/v (dua puluh empat volume per volume) dan kadar metanol tidak lebih dari 0,01% v/v (nol koma nol satu persen volume per volume);
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium contoh barang bukti minuman beralkohol jenis tuak milik Terdakwa mendapatkan hasil uji yakni minuman beralkohol jenis tuak mengandung etanol 11,10% v/v (sepuluh koma dua persen volume per volume), tidak mengandung metanol dan termasuk dalam golongan B minuman beralkohol yang memiliki batas etanol 5% - 20% (lima persen sampai dua puluh persen);
 - Bahwa Ahli hanya diminta oleh penyidik polres mukomuko hanya untuk memberikan keterangan benar atau tidak secara hasil uji laboratorium minuman beralkohol tersebut adalah tuak, untuk perihal adanya kandungan atau zat yang membahayakan kesehatan manusia dalam minuman

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



beralkohol jenis tuak tersebut ilmu Ahli tidak cukup dan Ahli tidak bisa menjawab;

- Bahwa sepengetahuan Ahli minuman beralkohol termasuk tuak apabila dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan dampak buruk, kehilangan kesadaran;
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa keamanan pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Juga termasuk mutu pangan yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Sedangkan minuman beralkohol jenis tuak adalah termasuk minuman beralkohol yang mengandung kadar etanol tidak kurang dari 7% v/v (tujuh persen volume per volume) dan tidak lebih 24% v/v (dua puluh empat volume per volume) dan kadar metanol tidak lebih dari 0,01% v/v (nol koma nol satu persen volume per volume) dan apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat efek mabuk, hilang konsentrasi dan bisa melakukan perbuatan yang merugikan;
- Bahwa untuk minuman keras yang harus memiliki izin dari BPOM adalah minuman keras yang telah atau mencantumkan label, merk. Sehingga setiap minuman keras yang berlabel harus ada izin dari BPOM, sedangkan untuk minuman beralkohol jenis tuak Ahli tidak bisa menjelaskan sebab tidak ada label;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik karena membuat dan menjual minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menjual tuak tersebut pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di rumah saya sendiri di Desa Selagan Raya SP 3 Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman keras jenis tuak tersebut selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap atas kasus penjualan tuak;
- Bahwa cara Terdakwa membuat atau memproduksi tuak tersebut adalah air hasil dari sadapan atau deres dari mayang pohon kelapa, setelah dapat air nira kelapa kemudian dicampur dengan parutan kayu Raru dan selanjutnya didiamkan selama satu malam di dalam wadah esok harinya sudah menjadi minuman keras jenis tuak tersebut;
- Bahwa tuak yang Terdakwa jual tidak memiliki label, merk dan Terdakwa menjual langsung di warung milik Terdakwa sendiri cukup laku secara ecer per jerigen ukuran 30 L (tiga puluh liter) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya bahaya dari minuman keras jenis tuak apabila dikonsumsi terlalu banyak peminumnya akan mabuk, dan dapat melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kasus kematian akibat minuman keras jenis tuak yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli tuak dari orang lain, melainkan memproduksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membuat dan menjual minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 7 (tujuh) Buah jerigen warna putih Ukuran 30 (tiga puluh) Liter berisi penuh Minuman Tuak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.13.05.003.K tertanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian yang dalam kesimpulan pengujiannya bahwa terhadap contoh barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1 (satu) liter mengandung PK Etanol sebesar 11,10% (sebelas koma sepuluh persen);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 di rumah Terdakwa di Desa Selagan Raya kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko karena memproduksi dan menjual minuman keras jenis tuak;
- Bahwa benar berdasarkan penangkapan Terdakwa telah didapatkan barang bukti berupa minuman keras jenis tuak yang dikemas dalam jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing terisi penuh dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) jerigen serta uang tunai pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi minuman keras jenis tuak dengan cara menampung air hasil dari sadapan atau deres dari mayang pohon kelapa, setelah dapat air nira kelapa kemudian dicampur dengan parutan kayu Raru dan selanjutnya didiamkan selama satu malam di dalam wadah esok harinya sudah menjadi minuman keras jenis tuak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak tersebut dengan cara menjual langsung eceran yang dibungkus plastik seperti minuman es di warung Terdakwa yang tepat di depan rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memproduksi dan menjual minuman keras jenis tuak tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga resmi untuk menjual dan memproduksi minuman keras jenis tuak tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.13.05.003.K tertanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH,S.Si,Apt selaku Koordinator Pengujian yang dalam kesimpulan pengujiannya bahwa terhadap contoh barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1 (satu) liter mengandung PK Etanol sebesar 11,10% (sebelas koma sepuluh persen);
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji tersebut di atas maka minuman keras jenis tuak milik Terdakwa termasuk dalam golongan B minuman beralkohol;
- Bahwa benar minuman beralkohol termasuk tuak apabila dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan dampak buruk, kehilangan kesadaran, hilang konsentrasi dan bisa melakukan perbuatan yang merugikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



- Bahwa benar Terdakwa tidak mencantumkan merk, label, sifat atau keterangan mengenai bahaya dan dampak tuak tersebut kepada pembeli baik di plastik eceran ataupun di jerigen minuman keras jenis tuak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atau setiap tindakan atau perbuatan material daden yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa Holmes Sitorus anak dari Sahad Sitorus yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam sura dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang” bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur, yaitu, sub unsur “menjual”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian menjual, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan minuman keras jenis tuak kepada orang lain dengan imbalan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut telah sesuai dengan definisi menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Nomor 21.089.11.13.05.003.K tertanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH,S.Si,Apt selaku Koordinator Pengujian bahwa adalah benar minuman beralkohol/tuak yang Terdakwa jual mengandung zat etanol 11,10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan minuman keras jenis tuak tersebut merupakan produk illegal dan tidak memenuhi persyaratan karena diproduksi di sarana yang tidak berijin dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



produknya pun tidak memiliki izin edar sehingga belum diketahui mutu dan keamanan dari produk tersebut yang tentunya hal tersebut dapat merugikan kesehatan bagi orang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa proses produksi dan perdagangan minuman keras jenis tuak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa jelas tidak memenuhi standar keamanan pangan karena minuman tersebut dapat mengganggu kesehatan sebagaimana pengertian keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Buah jerigen warna putih Ukuran 30 (tiga puluh) Liter berisi penuh Minuman Tuak yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



dipergunakan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan selama 4 (empat) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holmes Sitorus Anak Dari Sahad Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
 - 7 (tujuh) Buah jerigen warna putih Ukuran 30 (tiga puluh) Liter berisi penuh Minuman Tuak;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H. dan Esther Voniawati Sormin, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Esther Voniawati Sormin S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)